



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

NOMOR : 48 /Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
NOMOR 47/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN
LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM WILAYAH KOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN 2014**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

- Menimbang** : a. bahwa Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden Tahun 2014 dalam wilayah Kota Lhokseumawe disusun dan ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa dengan permintaan perubahan lokasi TPS pada beberapa Gampong yang di anggap dapat mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu sehingga di pandang perlu untuk di lakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN NOMOR 47/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM WILAYAH KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2014

KESATU : Merubah lokasi TPS pada beberapa Gampong dalam wilayah Kota Lhokseumawe sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2014;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : 7 Juli 2014

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani



**PERUBAHAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	JUMLAH TPS	LOKASI TPS		KETERANGAN
				JUMLAH TITIK	ALAMAT	
1	BANDA SAKTI	HAGU SELATAN	7	1	SMP Negeri 2 Lhokseumawe	TPS 1 s/d 7
2		PUSONG LHOKSEUMAWE	6	1	SD Nomor 8 Gampong Pusong Lhokseumawe	TPS 1 s/d 6
3	MUARA DUA	PAYA PUNTEUT	3	1	Halaman Meunasah Gampong Paya Punteut	TPS 1 s/d 3
4		CUT MAMPLAM	2	1	Halaman Meunasah Gampong Cut Mamplam	TPS 1 dan 2
5		MEUNASAH MESJID	10	5	SDN 1 Dusun Kuta Kareung	TPS 1 dan 2
					Komplek SDN 2 Cunda Dusun Meunasah Tuha	TPS 3 dan 7
					Komplek Dayah Dusun Kapitan Yusuf	TPS 4 dan 5
					Lapangan Haji Ahmadi Dusun Tgk Di Bangka	TPS 6 dan 8
				Belakang Kantor Camat Muara Dua, Dusun Keurani Dua	TPS 9 dan 10	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani